



P U T U S A N
NOMOR : 14/G/2016/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Taher Nomor 25 Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara ; -----

NURHAYATI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru pada SMA Negeri 1 Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Tempat tinggal di jalan Dusun Pulau Iboh, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. RAMLI HUSEN, S.H.; -----
2. IZWAR IDRIS, S.H.,; -----
3. KADRI SUFI, S.H.,; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Lembaga dan Bantuan Hukum Serambi Mekkah (LKBH-SM), Beralamat Kantor Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 23 D Simpang Surabaya Banda Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2016 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

BUPATI ACEH TIMUR, Berkedudukan di Jalan Banda Aceh- Medan Km 370, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur ; -----
Dalam hal ini memberikuasa kepada : -----
1. M. JAMAL, S.H.,; -----
2. MUCHSIN MUCHTAR, S.H.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T. FAKHRIAL DANI, S.H.,M.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut 3 Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Km 370, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/3289/2016, tertanggal 10 Mei 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 14/PEN-DIS/2016/PTUN-BNA, Tanggal 09 Mei 2016, Tentang Lolos Dismissal ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 14/PEN-MH/2016/PTUN-BNA, Tanggal 09 Mei 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA, Tanggal 09 Mei 2016, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-PP/2016/PTUN-BNA, Tanggal 09 Mei 2016, Tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan; ----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-HS/2016/PTUN-BNA, Tanggal 19 Mei 2016, Tentang Jadwal Sidang Terbuka Untuk Umum; ----

6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 04 Mei 2016 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 19 Mei 2016; -----

- Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti; -----

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas Perkara Nomor 14/G/2016/PTUN-BNA; -----
2. Bukti-Bukti Surat yang Diajukan Para Pihak di Persidangan; -----
- Telah mendengar : -----
1. Keterangan Para Pihak pada Pemeriksaan Persiapan ;-----
2. Keterangan Para Pihak di Persidangan; -----
3. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Pihak di Persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 04 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 04 Mei 2016 dengan Register Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Mei 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

I. OBJEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd. ; -----

II. TENGGANG WAKTU :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Maka berdasarkan acuan tersebut Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor Peg. 824/37/2016, tanggal 25 Februari 2016 yang kami maksudkan jelas

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai salah satu Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara ;-----

- Bahwa Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Maret 2016 di kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur, sesuai dengan Surat Izin dari Kepala Sekolah SMA Negeri I Peureulak tanggal 14 Maret 2016 yaitu izin untuk mengambil SK (objek sengketa) di kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur, yang jika dirunut dalam batas waktu pengajuan gugatan, yang bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 4 Mei 2016 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh maka gugatan tersebut masih dalam batas waktu yang diperbolehkan dalam peraturan perundang undangan ; -----

III. MENGENAI KEPENTINGAN :

- Bahwa Penggugat adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat selain inprosedural juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik" ; -----
- Bahwa sebelum dimutasi Penggugat telah melaksanakan beban kerja guru 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu ; -----
- Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum ;----

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat mengetahui lokasi pemindahan tugas mengajar para Penggugat, ternyata Penggugat telah kehilangan jam mengajar (tatap muka) dalam seminggu, dengan alasan bahwa Penggugat sebagai guru Matematika, di pindah tugas ke SMA Negeri 1 Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, Penggugat hanya memperoleh jatah jam mengajar cuma 12 jam, sehingga tidak tercapai jam minimal untuk memperoleh tunjangan profesi, sehingga secara finansial Penggugat juga diurugikan karena kehilangan tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok ; -----

IV. Dasar dan Alasan Gugatan adalah sebagai berikut :

01. Bahwa sejak tahun 1995 Penggugat telah bekerja sebagai pegawai bakti (staf Tata Usaha) pada SMA Negeri I Peureulak, hingga tahun 2000, kemudian sejak tahun 2001 Penggugat mulai kuliah di Universitas Serambi Mekah ; -----
02. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2005 telah menyelesaikan pendikan (S-1) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serambi Mekkah, sehingga Penggugat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) jurusan Pendidikan Matematika, dan pada saat itu juga Penggugat memperoleh Sertifikat AKTA IV, sehingga Penggugat berhak mengajar sesuai dengan keahlian yang Penggugat miliki/kuasai yaitu pelajaran Matematika ; -----
03. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2007, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai Keputusan Bupati Aceh Timur No. Peg.813.3/02/2007, kemudian pada tanggal 28 September 2007, dengan Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tanggal 28 September 2007 No. BKD.821.13/ 34/2007 diangkat sebagai PNS Daerah ;----
04. Bahwa tanggal 25 April 2009 Penggugat diangkat sebagai Guru Madya, unit kerja SMA Negeri I Peureulak, dan jabatan Guru Dewasa, Unit Kerja SMA Negeri I Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, diangkat pada tanggal 28 Maret

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, saat terjadi kenaikan pangkat PNS, sesuai dengan Petikan Keputusan

Bupati Aceh Timur No. Peg.823.3/ 04/I/2013 ; -----

05. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat lulus sertifikasi guru sebagai Guru Matematika pada SMA Negeri I Peureulak sebagai guru Matematika dengan jumlah jam mengajar 24 jam/minggu ; -----

06. Bahwa selama menjadi PNS, khususnya sebagai Guru Matematika, Penggugat telah memperoleh prestasi yang dibuktikan dengan Sertifikat/Penghargaan antara lain ; -----

No	NAMA PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	Surat Keterangan telah mengikuti Penataran profesi Guru Matematika dengan hasil Baik	2007	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Timur
2	Sertifikat Pelatihan Guru dalam Forum MGMP Tingkat SDMA se Aceh .	2007	Dinas Pendidikan Aceh bekerjasama dengan Deputi Pendidikan BRR NAD-Nias
3	Sertifikat sebagai peserta Diklat Kurikulum 2013	2009	Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur
4	Sertifikat sebagai peserta pada Pelatihan Aplikasi Pendidikan dalam program peningkatan mutu Belajar Mengajar berbasis tehnologi Komunikasi	2009	PT Telkomsel
5	Certificate sebagai Peserta Seminar Internasional	2010	USU Medan
6	Sertifikat sebagai Peserta pada Pelatihan "Pemanfaatan ICT Dalam Pembelajaran Matematika"	2010	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur
	Sertifikat pada kegiatan MGMP Pemantapan	2012	Dinas Pendidikan dan

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Kopetensi Guru dan penggunaan Tehnologi Dalam Matematika		Kebudayaan Aceh Timur
8	Sertifikat sebagai peserta seleksi OSN Guru jenjang SMA mata pelajaran Matematika	2014	Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur
9	Sertifikat sebagai Peserta, dengan hasil BAIK, pada acara Diklat Kurikulum 2013 bagi guru SMA/SMK Mata Pelajaran Matematika	2014	Dinas Pendidikan Aceh
10	Surat Tanda Tamat Peningkatan Kompetensi (STTPK) sebagai peserta pada Pelatihan Guru Mata Pelajaran Pola IN ON IN Service Bagi Guru SMA/SMK Bidang Studi Matematika	2014	Kementrian Pendidian dan Kebudayaan cq. Kepala PPPTK Matematika
11	Piagam Penghargaan sebagai Guru berprestasi telah memperoleh JUARA I pada olimpiade Sain Nasional Guru Matematika Tingkat SMA dalam kab. Aceh Timur	2014	Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur
12	Sertifikat pendidikan sebagai Guru Profisional bidang studi Matematika	2015	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

07. Bahwa memperhatikan sertifikat dan penghargaan tersebut diatas, telah jelas Penggugat adalah guru yang berprestasi dan sangat aktif meningkatkan sumber daya manusia sehingga wajar pada tahun 2015 Penggugat guru berprestasi memperoleh Juara I pada Olimpiade Sain Nasional Guru Matematika Tingkat SMA dalam Kab. Aceh Timur tahun 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08. Bahwa sekitar akhir Februari 2016, Penggugat mendapat informasi bahwa 4 (empat) orang guru SMA Negeri I Peureulak, (diantaranya adalah Penggugat) akan dimutasi ketempat lain, kemudian pada tanggal 14 Maret 2016 Penggugat ke kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur, sesuai dengan Surat Izin dari Kepala Sekolah SMA Negeri I Peureulak tanggal 14 Maret 2016 yaitu izin untuk mengambil Surat Keputusan (objek sengketa) di Dinas Pendidikan, saat itulah Penggugat menerima objek sengketa, membaca dengan teliti surat keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan No. Peg. 824/37/2016 tanggal 25 Februari 2016, yang pada intinya telah memindahkan tugas Penggugat dari guru SMA Negeri I Peureulak, Kabupaten Aceh Timur menjadi Guru pada SMA Negeri 1 Sungai Raya ; -----
09. Bahwa pemutasian Penggugat sesungguhnya akan berdampak tidak baik bagi SMAN I Peureulak, karena sepeninggal Penggugat bidang studi matematika dan biologi jam mengajar Penggugat telah dilimpahkan kepada guru-guru lain yang PNS di SMA Negeri I Peureulak, sehingga guru-guru tersebut terbebani jam mengajar yang sangat padat ; -----
10. Bahwa selain keberatan Penggugat, pada tanggal 15 Maret 2016, sebanyak 39 orang guru SMA Negeri I Peureulak juga telah mengirim surat keberatan kepada Tergugat dan meminta agar Penggugat dkk yang terkena mutasi dikembalikan ke tempat tugas semula yaitu SMA Negeri I Peureulak, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak ditanggapi oleh Tergugat ; -----
11. Bahwa jika Penggugat tetap melaksanakan tugas di SMA Negeri I Sungai Raya, maka Penggugat harus mencari sekolah lain untuk memenuhi standar sertifikasi karena di SMA Negeri Sungai Raya ada dua orang guru Matematika, dimana setelah Penggugat cari informasi Penggugat hanya hanya memperoleh 18 jam tatap muka dalam seminggu, sisanya 6 jam lagi harus Penggugat cari di sekolah lain, bisa jadi lokasi nya jauh dan tidak mustahil sulit

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan karena masing-masing sekolah sudah ada guru bidang studi yang sama dengan yang penggugat butuhkan ; -----

12. Bahwa SMA Negeri I Sunga Raya TP. 2015/2016 SMT 2, hanya memiliki Rombel 9 kelas, Guru Matematika PNS 2 (dua) orang dan Guru Matematika non PNS 2 (dua) orang , sedangkan jam Matematika (jam mengajar yang ditetapkan di SK yang diakui dalam Data Dapodik) :

- Kelas X : 4 jam/minggu,
- Kelas XI : 4 jam/minggu
- Kelas XII : 4 jam/minggu

maka 4jam x 9 kelas = 36 jam/minggu, yang wajib bagi PNS 24 jam, berarti 1 orang Guru PNS hanya ada 18 jam/minggu, jadi masing-masing guru PNS masih kurang 6 jam lagi ; -----

13. Bahwa, jika Penggugat tidak bisa mendapatkan jam tatap muka tambahan, sehingga tidak mencapai 24 jam seminggu, maka Penggugat akan dirugikan secara materil sebab tunjangan sertifikasi tidak akan dibayar jika tidak memenuhi standar minimal tatap muka dalam seminggu, yaitu 1 x gaji pokok, yang dalam hal ini Penggugat akan kehilangan tunjangan sertifikasi dalam setahun Rp. 12 x 2.500.000 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

14. Bahwa SMA Negeri I Peureulak, dengan kapasitas 27 romber (rombongan belajar) atau kelas dan jumlah 938 siswa/i, bagi para Penggugat telah memenuhi jam tatap muka 25 jam/ minggu, sehingga tidak perlu mencari jam tatap muka di sekolah lain karena secara dapodik untuk guru PNS 4 orang masih cukup yaitu 27 jam/minggu untuk setiap guru PNS ; -----

15. Bahwa SMA Negeri 1 Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dengan kapasitas 27 romber (rombongan belajar)/kelas dan jumlah siswa/i 938 orang, memiliki tenaga pengajar 70% bersrta S1 ke atas, dan facta lain 30%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat/golongan III/d dan IV/a (senior), sehingga dengan demikian beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu bagi Penggugat sudah mencapai ketentuan ; -----

16. Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan No. Peg. 824/37/2016 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd, yang memutasikan Penggugat dari SMAN 1 Peureulak, Kabupaten Aceh Timur ke SMA Negeri I Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara cacat hukum yang tidak sesuai/bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis yang Mulia agar terhadap objek sengketa dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum ; -----

17. Bahwa pemutasian Penggugat selain melanggar aturan hukum juga dari segi materi telah merugikan Penggugat karena hak Penggugat atas keberhasilan memperoleh sertifikasi menjadi hilang karena telah berkurang jam tatap muka dalam seminggu atau jam mengajar jika para Penggugat bekerja pada unit kerja yang baru sebagaimana ditunjuk oleh Tergugat ; -----

18. Bahwa jika Penggugat tidak terpenuhinya jam minimal tatap muka dalam seminggu, maka tidak hanya berdampak pada tidak dibayarnya tunjangan sertifikasi tapi juga akan berpengaruh pada kenaikan pangkat karena kenaikan pangkat akan dinilai dari jam tatap muka yang akan dimuat dalam PKG (Penilaian Kinerja Guru) ; -----

19. Bahwa menurut pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan menyebutkan : Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik. Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui APBN terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik ; -----

20. Bahwa tanggal 15 Maret 2016 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas keluarnya objek sengketa, karena Penggugat yakin keluarnya objek sengketa tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang objektif melainkan pada nuansa untuk memenuhi keinginan pihak tertentu yang sangat subjektif, yang menurut dugaan dan keyakinan Penggugat adalah akibat adanya aksi (aspirasi Dewan Guru) guru-guru SMA Negeri I Peureulak yang menuntut pencopotan kepala SMA Negeri I Peureulak, yang diantaranya termasuk para Penggugat ; -----

21. Bahwa Penggugat adalah guru-guru inti dan guru berprestasi pada SMA Negeri 1 Peureulak, Kabupaten Aceh Timur , selain itu saat dilakukan pemutasian siswa akan menghadapi Ujian Nasional, yang seharusnya jika Tergugat bijaksana tentu akan memikirkan dan mempertimbangkan secara jernih akan efek negatif yang dapat terjadi pada Penggugat ; -----

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah karena akibat diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat akan merugikan para Penggugat baik materil maupun immaterial, sedangkan pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan menyebutkan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok. telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan memerintahkan kepada Tergugat memulihkan Penggugat kedalam jabatan dan posisi semula ;

23. Bahwa pasal 28 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan : Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar provinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi. Namun kenyataannya dimutasinya Penggugat ke tempat baru bukan atas alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi, nyatanya Penggugat tetap guru biasa dan tidak ada alasan untuk promosi dan bukan atas kebutuhan SMA Negeri Sungai Raya, sebab justru guru Matematika yang sudah ada di SMA Negeri Sungai Raya masih kekurangan jam ajar/minggu, bukan kelebihan jam ajar sehingga perlu ditambah guru sesuai pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan ; -----

24. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat selain bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga melanggar AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK yaitu sebagaimana tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 Bab III Pasal 3 jonto Penjelasan yaitu : -----

- Azas Proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. ; -----

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa profesi/keahlian Penggugat adalah guru yang sangat khusus, karena Penggugat telah mendapat sertifikasi dibidang mata pelajaran tertentu, yaitu mata pelajaran Matematika bagi Penggugat ; -----

Bahwa Tergugat telah memindahkan Penggugat di sekolah yang tidak cukup romber dan murid sehingga sulit mendapatkan jam ajar 24 jam/minggu, seharusnya sebelum melakukan pemindahan Tergugat harus terlebih dahulu mengkaji dan mengobservasi apakah telah sesuai dengan kebutuhan antara murid dan profesi Penggugat sehingga terjadi keseimbangan antara profesi Penggugat dengan tugas yang harus Penggugat laksanakan ; -----

V. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara para Penggugat diberi hak untuk mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan permohonan dimaksud dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa; -----
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dapat mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan, dalam hal ini jika Penggugat tetap mengajar di SMA Negeri I Peureulak, maka jam tatap muka perminggu tetap dapat Penggugat laksanakan dan Penggugat tidak terancam pemecatan sebagai PNS ; -----

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penerbitan objek sengketa bukanlah demi kepentingan umum, tetapi juga kepentingan Penggugat yang sangat mendesak untuk dilindungi guna menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi dikemudian hari, dan pula bilamana objek sengketa dilaksanakan, maka sangatlah sulit untuk memulihkan/mengembalikan penggugat ke dalam kedudukan dari jabatan semula ; -----
4. Bahwa oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : Peg. 824/37/2016 tanggal 25 Februari 2016, berupa lampiran Nomor Urut 4 atas nama NURHAYATI, S.Pd. selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

VI. PETITUM

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor : Peg. 824/37/2016, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, khusus lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd. selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor : Peg. 824/37/2016, tentang Pemindahan Pegawai Negeri

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil tertanggal 25 Februari 2016, khusus lampiran Nomor Urut 4 atas nama :

NURHAYATI, S.Pd. ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor : Peg. 824/37/2016, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, khusus lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd. ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Guru pada SMAN I Peureulak ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; --
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 09 Juni 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ;

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat *Prematur*

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tertanggal 4 Mei 2016 merupakan gugatan *premature* atau belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya *administrative* terlebih dahulu sehubungan dengan keberatan Penggugat dimutasi atau dipindah-tugaskan oleh Bupati Aceh Timur (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, upaya *administrative* mana seharusnya diajukan oleh Penggugat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan/atau Gubernur Propinsi Aceh selaku Pembina dan Pengawas penyelenggaraan pelaksanaan Undang-Undang Kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Menteri Negara

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil ; -----

2. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum dapat memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, hal mana ditegaskan pula dalam Pasal 48 ayat (2) Undang Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*". Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL*

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang memiliki cacat formal, dimana dalam penyusunan *fundamentum petendi* tidak memenuhi salah yang dipersyaratkan yaitu dasar hukum atau yaitu dasar hukum atau *rechtelijke grond* tidak dimuat atau diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya kerugian finansial akibat kurangnya jumlah jam tatap muka (mengajar), namun Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum kekurangan jumlah jam mengajar dimaksud. Dengan demikian mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah patut dan tepat bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *obscuur libel* (kabur) atau tidak jelas, karena gugatan Penggugat merupakan gugatan *premature*, karena diajukan sebelum waktunya, dan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*), sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara a quo ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena isinya tidak benar dan tidak mendasar kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat dalam jawaban pokok perkara di bawah ini ; -----
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 s/d angka 7, merupakan dalil yang harus Penggugat buktikan secara tertulis di depan persidangan ini untuk dapat dibuktikan kebenaran dalil Penggugat tersebut ; ---
4. Bahwa benar Tergugat telah melakukan mutasi atau pemindahan tugas terhadap diri Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg.824/37/2016 tanggal 25 Februari 2016 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Keputusan mana dilakukan oleh Tergugat dalam wewenang dan tanggungjawabnya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mendalilkan keberatannya atas pemindahan tugasnya didasarkan atas akan terjadinya kekurangan jam tatap muka (mengajar) pada tempat tugas yang baru sebagaimana dalil gugatannya angka 09, 10 dan angka 11, merupakan dalil yang *tendensius* dan tidak benar serta tidak mendasar, karena dalil tersebut merupakan ungkapan keberatan Penggugat yang tidak mendasar dalam menjalankan perintah Tergugat selaku Atasan Penggugat, padahal Penggugat telah diangkat dan disumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewajiban diantaranya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 23 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
6. Bahwa keberatan Penggugat yang harus mencari sekolah lain guna memenuhi standar sertifikasi merupakan keberatan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan selain pemenuhan standar sertifikasi tersebut merupakan kewajiban bagi Penggugat, Pemerintah juga telah memberikan kebijakan menyangkut tentang penyelesaian permasalahan bilamana ada guru atau pendidik yang mengalami kekurangan beban kerja yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 39 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan yang menegaskan bahwa "Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik"*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka, Penggugat dapat memohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur untuk diberikan izin tugas mengajar pada satuan pendidikan lain sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3)

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 39 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Oleh karena itu alasan dalil yang demikian haruslah ditolak karena pemenuhan standar sertifikasi guru merupakan kewajiban dari Penggugat sebagai seorang guru professional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa “ *Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban : a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran ;....*”. Merujuk kepada kedua ketentuan di atas, maka dalil Pengugat yang menyatakan keberatan dimutasi atau dipindah tugaskan dikarenakan sekolah atau tempat tugas yang baru tidak memberikan kecukupan jam mengajar merupakan dalil keberatan yang tidak patut dan bertentangan dengan undang-undang serta peraturan perundangan lainnya ; --

7. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan perintah mutasi atau pemindahan tugas terhadap diri Penggugat telah melakukan kajian dan didasari atas kebutuhan guru sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Kajian mana diperoleh oleh Tergugat berdasarkan surat usulan mutasi yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor 824/293/2016 tanggal 4 Februari 2016 perihal Usul Mutasi Guru dan Pegawai Dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu dalil angka 12 gugatannya sangat tidak benar dan bertentangan dengan keterangan Kepala Sekolah Sungai Raya sebagaimana diterangkan dalam daftar jumlah kebutuhan guru yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2015, namun demikian Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil dimaksud di depan persidangan ; -----

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum perhitungan kerugian, dimana Penggugat hanya mendalilkan kerugiannya tanpa menjelaskan kewajibannya dalam rangka memperoleh hak atas sertifikasi pendidikan sebagai guru profesional dalam bidang studi matematika, sehingga mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini mengeyampingkan dalil sedemikian, begitu juga dalil angka 14 dan angka 15 gugatannya merupakan karena dalil yang menunjukan tidak lebih daripada keinginan Penggugat untuk mendapatkan kemudahan dalam bertugas tanpa memperhitungkan tujuan pendidikan nasional secara luas dan menyeluruh ; -----
9. Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat angka 16 merupakan dalil yang tidak Tergugat mengerti maksud dan tujuan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor Peg.824/37/2016 merupakan Surat keputusan Tata Usaha Negara cacat hukum yang tidak sesuai/bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil yang membingungkan demikian tentunya tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak perlu Tergugatanggapi ; -----
10. Bahwa dalil Penggugat angka 17, 18 dan 19 merupakan dalil pengulangan, sehingga tidak perlu Tergugatanggapi kembali dan sudah sepatutnya dalil yang demikian ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
11. Bahwa keberatan Penggugat atas pemindahan dirinya yang diajukan kepada Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 20, merupakan pengajuan keberatan yang keliru, karena seharusnya Penggugat mengajukan keberatan tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasioanal atau Gubernur Propinsi Aceh selaku Pembina dan Pegawai penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 28 ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, sehingga apabila Tergugat hingga saat ini belum menanggapi keberatan tersebut adalah hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

12. Bahwa pernyataan Penggugat dalam dalilnya (angka 21 dan angka 22) merupakan dalil yang tidak benar karena pemindahan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan pemindahan dimaksud juga telah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang dalam hal ini SMA Negeri 1 Sungai Raya sebagaimana tertuang dalam Tabel Jumlah Kebutuhan Guru yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Raya tertanggal 28 Desember 2015 2015, sehingga dengan demikian pemindahan Penggugat untuk bertugas mengajar pada tempat yang baru yaitu SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. ; -----

13. Bahwa tidak benar pemindahan tugas Penggugat dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan alasan Penggugat bahwa pemindahan tugas tersebut tidak sesuai dengan asas *proporsionalitas* dan asas *profesionalitas* merupakan dalil atau alasan yang mengada-ada sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak dalil dimaksud dalam angka 24 gugatan *aquo* ; -----

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa permohonan Penggugat meminta Majelis Hakim menunda pelaksanaan surat keputusan tentang pemindahan tugas Penggugat, merupakan permohonan yang tidak tepat, karena alasan tidak cukupnya jam mengajar atau jam tatap muka pada tempat tugas yang baru, bukan merupakan alasan yang mendesak, karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) dan ayat 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 39 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, Penggugat dapat mengajar ditempat lain dengan memohon izin kepada Kepala Dinas Kabupaten Aceh Timur. Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 ayat (2) huruf b yang menentukan bahwa "*permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*" Maka sangatlah tidak bijaksana bilamana Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengajar ditempat yang baru yaitu SMA Negeri 1 Sungai Raya, padahal di sekolah dimaksud kontribusinya sebagai guru yang mengajar dan mengasuh mata pelajaran Matematika sangat dibutuhkan, sehingga bila pemindahan tersebut ditunda maka dipastikan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur akan terganggu. Oleh karena itu berdasarkan kedua ketentuan diatas sangatlah patut dan tepat bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menolak permohonan penundaan dimaksud ; -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 16 Juni 2016 telah mengajukan Replik yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Juni 2016 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, pada persidangan tanggal 30 Juni 2016, 14 Juli 2016, 28 Juli 2016, 09 Agustus 2016, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat, yang telah dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotocopinya dipersidangan, dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 22, selengkapya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai aslinya Ijazah S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serambi Mekah Tahun 2005 an. Nurhayati ; -----
2. Bukti P - 2 : Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat AKTA IV dari Universitas Serambi Mekah Tahun 2005 an. Nurhayati ; -----
3. Bukti P - 3 : Fotocopy sesuai aslinya Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor BKD.813.3/02/2007 tanggal 15 Januari 2007 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ; -----

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai aslinya Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor BKD.821.13/34/2007 tanggal 28 September 2007 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Unit Kerja SMA Negeri Pasir Putih Peureulak, Kabupaten Aceh Timur ;-----
5. Bukti P - 5 : Fotocopy sesuai aslinya Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor Peg. 823.3/53/I/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja SMA Negeri 1 Peureulak ; -----
6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor Peg. 823.3/20/I/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja SMA Negeri 1 Peureulak ; -----
7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai aslinya Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor Peg. 823.3/04/I/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja SMA Negeri 1 Peureulak ; -----
8. Bukti P - 8 : Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Pendidik sebagai Guru Profesional bidang studi Matematika tanggal 02 November 2015; -----
9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016 tanggal 25 Februari 2016 ;-----
10. Bukti P - 10 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Izin dari Kepala sekolah SMA Negeri 1 untuk ke Dinas Pendidikan ambil Objek sengketa tanggal 14 Maret 2016 ; -----
11. Bukti P - 11 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keberatan dari Nurhayati/Penggugat tertanggal 15 Maret 2016 ; -----

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Fotocopy sesuai aslinya Tanda terima Surat Keberatan Penggugat tanggal 21 Maret 2016 yang dicatat pada Buku Expedisi sekolah SMA Negeri 1 Peureulak ; -----
13. Bukti P - 13 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Peureulak Kabupaten Aceh Timur Nomor : 800/006/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 dan Lampirannya ; -----
14. Bukti P - 14 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur Nomor : Peg.422.2/018/SK/SMA/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016 Dan Lampiran IV Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA N 1 Sungai Raya ; -----
15. Bukti P - 15 : Fotocopy sesuai aslinya Print out Rekening Koran Bank Aceh No. Rek. 043.02.3.620340-6 An. Nurhayati S.Pd. ; -----
16. Bukti P - 16 : Fotocopy sesuai aslinya Data pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMAN 1 Sungai Raya, tertanggal 22 Juli 2016 ; -----
17. Bukti P - 17 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 1356/MGMP-MAT/2007, tertanggal 03 Desember 2007 ; -----
18. Bukti P - 18 : Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Nomor : 420/1606/2010, tertanggal 21 Oktober 2010 ; -----
19. Bukti P - 19 : Fotocopy sesuai aslinya Piagam Penghargaan Nomor : 004/113/2014, tertanggal 13 Juni 2014 ; -----
20. Bukti P - 20 : Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Nomor : 896.2/D.2/3406/2014, tertanggal 19 Juni 2014 ; -----

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P - 21 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Peningkatan Kompetensi (STTPK) Nomor : 0890/J10.3/DL.a/Kerjasama/2014, tertanggal 04 Desember 2014 ; -----

22. Bukti P - 22 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keberatan dari Dewan Guru SMA Negeri 1 Peureulak tertanggal 15 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahan/jawabannya, pada persidangan tanggal 28 Juli 2016, 01 Agustus 2016, 09 Agustus 2016, 01 September 2016 Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat, yang telah dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan, dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12 selengkapnya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T - 1 : Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.11-361 Tahun 2012, tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Aceh Timur dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Timur Provinsi Aceh, tertanggal 31 Mei 2012 ; -----

2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor Peg. 824/37/2016, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 25 Februari 2016 ; -----

3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Dinas Pendidikan Aceh Timur Nomor : 824/293/2016, tertanggal 4 Februari 2016, perihal Usul Mutasi Guru dan Pegawai dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Aceh Timur beserta lampirannya ; -----

4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai aslinya Tabel Jumlah Guru SMAN 1 Peureulak, tertanggal 5 November 2015 ; -----

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai aslinya Tabel Jumlah Guru SMAN 1 Sungai Raya, tertanggal 28 Desember 2015 ; -----
6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Kepala Sekolah SMAN 1 Sungai Raya Nomor : 800/012/SMA/2016, tertanggal 16 Maret 2016, Hal Surat Teguran/Peringatan ; -----
7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai sesuai aslinya Telaah Staf kepada Bupati Aceh Timur dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Nomor 21/TS/Mutasi/2016 Tanggal 09 Februari 2016, Hal usul Mutasi Guru dan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur ; -----
8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai aslinya Daftar Kebutuhan Guru Tingkat SMA Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016, Tertanggal 29 Juli 2016 ; -----
9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai aslinya Nutulen Rapat Guru SMA Negeri 1 Sungai Raya Tanggal 31 Mei 2016 ; -----
10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai Surat Pernyataan Kepala SMA Negeri 1 Sungai Raya No. 800/032/SMA/V/III/2016 tertanggal 03 Agustus 2016 ; -----
11. Bukti T - 11 : Fotocopy sesuai Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Sungai Raya No. 800/031/SMA/V/III/2016 tertanggal 03 Agustus 2016 ; -----
12. Bukti T - 12 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Sungai Raya Nomor Peg : 422.2/048/SK/SMA/2016 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 02 Agustus 2016 ;-----

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2016, 09 Agustus 2016, 25 Agustus 2016, telah didengar saksi dari Penggugat yang bernama **Nur Hafifah, S.Ag., Siti Habsah Mahdanizar, Drs. A. Rahman dan Sayuti Aulia**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut; -----

1. NUR HAFIFAH : -----

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui objek sengketa objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Aceh Timur tentang Pemutasian Guru atas nama Nurhayati, S.Pd.;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melanggar disiplin;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan karena merasa dirugikan atas Pemindahan tersebut karena Jam mengajar tidak cukup, dan tidak mendapatkan Tunjangan sertifikasi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan, Jam yang harus mengajar untuk mendapatkan tunjangan Sertifikasi harus mengajar 24 Jam sedangkan Penggugat tidak cukup jam mengajarnya sejak dipindahkan ke sekolah lain;-----
- Bahwa Saksi menerangkan apabila guru tidak cukup mengajar 24 untuk mendapatkan sertifikasi mencari ke sekolah lain dan tidak disediakan oleh Dinas;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat pernah menghadap Tergugat dan menyampaikan keberatan atas Pemindahan ke sekolah lain dan Bupati menolak baik secara tertulis dan secara lisan;-----

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SITI HABSAH MAHDANIZAR, SE : -----

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tentang pemindahan Penggugat oleh Tergugat;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat pernah membuat Surat keberatan tentang pemindahan kepada Bupati;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat adalah guru yang berprestasi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah melakukan masalah di SMA Negeri 1 Peureulak atau melanggar disiplin -----
- Bahwa Saksi menerangkan apabila guru tidak cukup jam mengajar tidak mendapat tunjangan Sertifikasi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan apabila guru tidak cukup jamnya mengajar disekolahnya mencari jam kesekolah lain dan Harus menanyakan kepada Kepala sekolah, apakah ada jam untuk mengajar;-----

3. DRS. A. RAHMAN : -----

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan di SMA Negeri 1 Sungai Raya jumlah jam pelajaran matematika ada 36 jam untuk dua orang guru yang telah bersertifikasi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat tidak dibicarakan masalah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak setuju apabila jam mengajarnya diberikan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu hasil rapat pada tanggal 31 Mei 2016 ; -----

4. SAYUTI AULIA : -----

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :-----

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Pemutasian guru atas nama Ibu Ibu Nurhayati dari Sekolah SMA Negeri 1 Peureulak ke SMA Negeri 1 Sungai Raya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Keberatan dengan Pemutasian Penggugat, karena guru sudah bersertifikasi pada saat dimutasikan tidak cukup jam mengajar dan tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi;-----
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat pada saat mengajar di SMA Negeri 1 Peureulak cukup jam mengajar yaitu 24 jam, setelah Pemutasian ke SMA Negeri 1 Sungai Raya tidak cukup jamnya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan apabila guru tidak cukup jamnya disekolahnya, dapat mengajar kesekolah lain untuk mencukupi 24 jam;-----
- Bahwa Saksi menerangkan salah satu tugas Kobar yaitu mempertahankan Hak-hak guru yang tidak terpenuhi dan mengurus masalah guru secara menyeluruh;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Agustus 2016, 25 Agustus 2016, telah didengar saksi dari **Tergugat** yang bernama **Drs. Jalaluddin, Drs. Mustafa, Audiana, S.Pd., Disni Rianti, Zulfikar, A.Ma**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. **DRS. JALALUDDIN** : -----

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui yaitu Tentang ada surat yang berkaitan dengan perpindahan guru;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan guru berprestasi untuk mengajar pada sekolah lain;-----
- Bahwa Saksi menerangkan alasan guru dimutasikan sekolah lain Apabila kelebihan guru, wajib pindah;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Kalau guru tidak cukup Jam mengajar 24 jam, harus mengajar kesekolah lain dengan surat keterangan dari kepala Sekolah untuk mendapatkan Tunjangan Sertifikasi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan guru tidak wajib mendapatkan sertifikasi karena Kebijakan pemerintah yang diberikan kepada guru untuk mendapat tunjangan Sertifikasi ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan guru tidak dapat mendapatkan tunjangan sertifikasi tidak ada dampak buruk baik dari karilnya maupun jabatannya ;---
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat yaitu sekarang sudah cukup jam mengajarnya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pemindahan atau mutasi tidak akan hilang hak-hak sebagai guru;-----
- Saksi menerangkan bahwa proses pemindahan guru yaitu ada surat dari kepala sekolah yang menerangkan kebutuhan guru kemudian diusul ke Dinas Pendidikan Aceh Timur dan Bupati Aceh Timur menerbitkan SK pemindahan;-----
- Saksi menerangkan bahwa Proses Mutasi Penggugat sudah sesuai dengan Prosedur;-----

2. DRS. MUSTAFA : -----

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tentang objek sengketa perkara ini tidak secara resmi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tunjangan sertifikasi guru dibayarkan hanya dengan mencukupi 24 jam/minggu tatap muka ; -----

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut laporan Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum jumlah jam pelajaran Matematika dengan jumlah guru sudah sesuai ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa apabila Penggugat ingin mencari jam tatap muka di SMA Negeri Peureulak 1 dapat diterima ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu ada permasalahan antara guru dengan kepala sekolah lama (Bapak Husaini) ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Guru berprestasi dapat dipindahkan karena sesuai dengan pernyataan sebagai PNS bersedia di pindah dan ditempatkan seluruh Indonesia;-----

3. AUDIANA, S.Pd. : -----

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat mendapat jam mengajar 12 jam/minggu di SMA Negeri 1 Peureulak ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat telah mencukupi jam tatap muka 24 jam/minggu namun Penggugat menolak untuk diberikan jam tatap muka 24 jam/minggu; -----
- Bahwa saksi menerangkan untuk mencukupi jam mengajar guru bisa mencari jam tatap muka ke sekolah lain ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada syarat untuk mencari jam mengajar disekolah lain hanya dibuktikan dengan surat Kepala sekolah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak mau mencari jam tatap muka disekolah lain untuk menutupi kekurangan jam tatap muka 12 jam/minggu ;---

4. DISNI RIANTI, S.Pd. : -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awal semester ini akan membagikan jam mengajar untuk Penggugat ; -----

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat diberikan jam mengajar tetapi tidak dimasukkan dalam daftar pembagian tugas karena sudah di akhir tahun ajaran 2015-2016 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada daftar pembagian tugas yang sudah direvisi penggugat sudah diberikan jam mengajar 24 jam/minggu ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk mencukupi jam untuk Bapak Drs. A. Rahman kepada beliau diberikan tugas tambahan sebagai kepala pustaka ; -----

5. ZULFIKAR A. Ma : -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk data dapodik semester I tahun ajaran 2016-2017 sudah dimasukkan pada bulan Juli 2016 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa data dapodik yang telah dimasukkan yaitu Keputusan Kepala Sekolah tanggal 14 Juli 2016 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah memasukan kembali ke data dapodik yaitu revisi keputusan kepala sekolah tanggal 2 Agustus 2016 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kepada Bapak A.Rahman sudah mencukupi jam mengajar kerana kepada beliau diberikan tugas tambahan sebagai kepala perputakaan dihitung 12 jam/minggu ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang masing-masing tertanggal 1 September 2016 yang selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Putusan; -----

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd (*vide* Bukti P-9 = T-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Juni 2016, dan di dalamnya juga memuat eksepsi / bantahan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT *PREMATUR*

Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tertanggal 4 Mei 2016 merupakan gugatan *premature* atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena penggugat belum lagi mengajukan upaya *administrative* terlebih dahulu sehubungan dengan keberatan Penggugat dimutasi atau dipindah-tugaskan oleh Bupati Aceh Timur (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dimana upaya *administrative* dimaksud seharusnya diajukan Penggugat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan/atau Gubernur Propinsi Aceh selaku Pembina dan Pengawas penyelenggaraan pelaksanaan Undang-Undang Kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum dapat memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, hal mana ditegaskan pula dalam Pasal 48 ayat (2) Undang Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*". Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL*

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang memiliki cacat formal, dimana dalam penyusunan *fundamentum petendi* tidak memenuhi salah satu yang dipersyaratkan yaitu syarat dasar hukum atau syarat *rechtelijke grond* tidak dimuat atau diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya kerugian finansial akibat kurangnya jumlah jam tatap muka (mengajar), namun Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum kekurangan jumlah jam mengajar dimaksud. Dengan demikian mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat ,Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik Tertanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil – dalil Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 21 Juni 2016 yang menyatakan tetap pada dalil – dalil Jawabannya semula; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut; -----

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.;-----

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;-----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajarinya merupakan eksepsi lain-lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan Pokok Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

1. Gugatan Prematur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan *premature*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sengketa ini timbul karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd (vide Bukti P-9 = T-2) yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Timur sebagai Penjabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*-----

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat *Objectum litis* adalah Penetapan yang berbentuk tertulis dikeluarkan oleh Bupati Aceh Timur sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd (vide Bukti P-9 = T-2); -----

Menimbang, bahwa sifat individual itu artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan tidak untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jadi sifat individual itu berarti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada, dan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd (vide Bukti P-9 = T-2) dimaksud adalah ditujukan kepada Penggugat bukan ditujukan untuk umum sehingga telah memenuhi unsur individual; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat Final artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau atasan Tergugat serta telah menimbulkan akibat hukum bagi diri Penggugat yakni dapat kehilangan tunjangan profesi dikarenakan di sekolah yang baru Penggugat memperoleh jam mengajar kurang dari 24 Jam tatap muka Perminggu; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang

- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Pasal 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebelum orang atau badan hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib menyelesaikan seluruh Upaya Administratif terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Maksud peraturan dasar disini adalah peraturan yang menjadi dasar atas di terbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, apakah mengatur adanya Upaya Administratif atau tidak mengatur sama sekali; -----

Menimbang, bahwa digunakannya kalimat "*Sengketa Tata Usaha Negara tertentu*" pada Pasal 48 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berarti bahwa penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif **tidak berlaku untuk semua Sengketa Tata Usaha Negara** tetapi hanya Sengketa Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya tersedia Upaya Administratif; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan secara cermat Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd (vide Bukti P-9 = T-2), tidak ditemukan suatu peraturan dasar yang mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui Upaya Administratif; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prematur adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

2. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Penjabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur sebagai berikut: -----

(1) *Gugatan harus memuat*:-----

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya*;-----
- b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat*;-----
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan*;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas adalah apabila tidak jelas yang menjadi objek sengketa, subjek atau para pihak yang bersengketa dan tidak jelas pula apa yang dimohonkan dalam gugatan;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini jelas objek sengketanya yaitu :
Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd (vide Bukti P-9 = T-2), subjek atau pihak yang bersengketa adalah NURHAYATI, S.Pd (Penggugat) yang merasa

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa oleh Bupati Aceh Timur (Tergugat) sebagai Pejabat yang telah menerbitkan Objek Sengketa. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur/tidak jelas tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi Tergugat, sehingga terhadap kedua eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata oleh Tergugat telah dibantah melalui surat jawabannya tertanggal 9 Juni 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing pihak telah mengajukan alat – alat bukti baik berupa bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi di muka persidangan, dan oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak tersebut telah diteliti dan telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan atau fotokopinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam
duduknya perkara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan Objek Sengketa
dari segi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah
sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan
Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara a
quo bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis
Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui
atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat merupakan lulusan dari Universitas Serambi Mekah Banda
Aceh pada tanggal 21 Oktober 2005 dengan gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Matematika (vide bukti P-1);-----
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg.813.3/02/2007, yang
ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2007 (vide Bukti P-3); -----
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2007 Penggugat ditetapkan sebagai
Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur
Nomor : BKD.821.13/34/2007, bekerja di SMA Negeri Pasir Putih Peureulak
Kabupaten Aceh Timur (vide Bukti P-4); -----
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 1356/MGMP-MAT/2007,
menyatakan Penggugat dengan Jabatan Guru di SMA Negeri 1 Peureulak
telah mengikuti Penataran Profesi Guru Matematika pada tanggal 30 Oktober
2007 sampai dengan 28 Nopember 2007 dengan mendapatkan hasil Baik
(vide Bukti P-17);-----

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 2 November 2015 Penggugat telah Lulus Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai Guru Profesional bidang Studi Matematika dengan Nomor Peserta 15060418010550 (vide Bukti P-8);-----
6. Bahwa, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Peureulak tertanggal 5 November 2015, SMA Negeri 1 Peureulak kelebihan 2 (dua) guru PNS pada Mata Pelajaran Matematika (vide Bukti T-4) ;-----
7. Bahwa, kemudian berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Raya tertanggal 28 Desember 2015, SMA Negeri 1 Sungai Raya kekurangan 2 (dua) guru PNS Pada Mata Pelajaran Matematika (vide Bukti T-5);-----
8. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 824/293/2016, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 4 Februari 2016 mengirim surat kepada Bupati Aceh Timur Cq. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Timur perihal Usul Mutasi Guru dan Pegawai dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur (vide Bukti T-3);-----
9. Bahwa, Pada tanggal 25 Februari 2016 Tergugat selaku Bupati Aceh Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd yang menjadi Objek Sengketa *in litis* (vide Bukti P-9 = T-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti P-9 = T-2) yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik?”; -----

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigheid*) terhadap Objek Sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara alternatif maupun kumulatif; -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa, Surat Keputusan (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan No. Peg. 824/37/2016 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd, yang memutasikan Penggugat dari SMA Negeri 1 Peureulak, Kabupaten Aceh Timur ke SMA Negeri 1 Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara cacat hukum yang tidak sesuai / bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*vide dasar dan alasan Gugatan halaman 5 nomor 16*);-----
2. Bahwa, sebelum dimutasi Penggugat telah melaksanakan beban kerja guru 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu (*vide dasar dan alasan Gugatan halaman 3 nomor 6*) ;-----
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum (*vide dasar dan alasan Gugatan halaman 6 nomor 19*);-----
4. Bahwa setelah Penggugat mendapat informasi di lokasi pemindahan tugas mengajar Penggugat (di SMA Negeri 1 Sungai Raya), ternyata Penggugat telah kehilangan jam mengajar (tatap muka) dalam seminggu sebagai guru Matematika, hanya memperoleh jatah jam mengajar cuma 18 jam tatap muka dalam seminggu dan sisa 6 jam lagi harus Penggugat cari disekolah lain (*vide dasar dan alasan Gugatan halaman 4 nomor 11*);-----

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika Penggugat tidak bisa mendapatkan Jam tatap muka tambahan, maka tidak tercapai jam minimal untuk memperoleh tunjangan profesi, sehingga secara finansial Penggugat dirugikan karena kehilangan tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok (*vide dasar dan alasan Gugatan halaman 5 nomor 13*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban nya Tergugat telah mendalilkan hal – hal Sebagai berikut ;-----

1. Bahwa benar Tergugat telah melakukan mutasi atau pemindahan tugas terhadap diri Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg.824/37/2016 tanggal 25 Februari 2016 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Keputusan mana dilakukan oleh Tergugat dalam wewenang dan tanggungjawabnya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan penerbitan Surat Keputusan dimaksud telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan azas pemerintahan yang baik (*vide dalil Jawaban halaman 3 nomor 4*) ;-----
2. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan perintah mutasi atau pemindahan tugas terhadap diri Penggugat telah melakukan kajian dan didasari atas kebutuhan guru sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Kajian mana diperoleh oleh Tergugat berdasarkan surat usulan mutasi yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor 824/293/2016 tanggal 4 Februari 2016 perihal Usul Mutasi Guru dan Pegawai Dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu tidak benar bila pemindahan tugas Penggugat akan menimbulkan kerugian pada dirinya bahkan sebaliknya dengan pemindahan tugas Penggugat akan

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pemerataan pendidikan dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur pada khususnya (*vide dalil Jawaban halaman 5 nomor 7*);-----

3. Bahwa keberatan Penggugat yang harus mencari sekolah lain dikarenakan kurang jam mengajar, guna memenuhi standar sertifikasi merupakan keberatan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan selain pemenuhan standar sertifikasi tersebut merupakan kewajiban bagi Penggugat, Pemerintah juga telah memberikan kebijakan menyangkut tentang penyelesaian permasalahan bilamana ada guru atau pendidik yang mengalami kekurangan beban kerja yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 39 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan yang menegaskan bahwa "*Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik*" (*vide dalil Jawaban halaman 4 nomor 6*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara *a quo*, akan mengujinya secara *marginal toetsing* atau pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum (*Rechmatigeheid*) dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melawan hukum atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim adalah pada saat dikeluarkannya keputusan (*ex tunc*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Objek Sengketa *a quo* dari segi prosedural dan substansial terlebih dahulu Majelis

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa a quo sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) *Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan negara Kesatuan Republik Indonesia diluar negeri ;-----*
- (2) **Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ;---**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur sebagai berikut : -----

- (1) **Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :**
 - d. *pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; -----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan **“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota” ;-----**

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Bupati Aceh Timur (Tergugat) (vide Bukti T-1) yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd (vide Bukti P-9 = T-2);-----

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya berupa keputusan tentang Pemindahan Tenaga Kependidikan / Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Khusus Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd, dari SMA Negeri 1 Peureulak ke SMA Negeri 1 Sungai Raya, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis dari segi kewenangan materi, kewenangan waktu, dan kewenangan tempat, maka Bupati Aceh Timur (Tergugat) berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa *a quo* baik secara alternatif maupun kumulatif, Apakah telah sesuai menurut Peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?-----

Menimbang , bahwa Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dengan mempedomani peraturan - peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (guru) dan peraturan yang menjadi dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* Tentang Pemindahan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, mengatur sebagai berikut :-----

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 28

- 1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi; -----

Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (1), (2), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 62;

- (1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- (2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- (3) Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama; -----
- (4) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Dan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor: SPB/03/ M.PAN-RB/10/2011, Nomor : 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011, Nomor : 11 Tahun 2011, Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, mengatur ketentuan sebagai berikut : -----

1. Gubernur bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang kelebihan atau kekurangan guru PNS ; -----
2. **Bupati/Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS ;**
3. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya ;
4. Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya ; -----
5. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya untuk penataan dan pemerataan antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi ; -----
6. Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional ; -----

7. Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam suatu format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada point 2 tentang Pemindahan Guru ke satuan Pendidikan Lain dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, Nomor: SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor: 48 Tahun 2011, Nomor: 158/PMK.01/2011, Nomor: 11 Tahun 2011, Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan sebagai berikut : -----

“Satuan pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama dari satuan pendidikan lain dalam kabupaten/kota yang sama, maka satuan pendidikan akan menetapkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain. Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut : -----

- a. Pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja ; -----
- b. Pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan ; -----
- c. Rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru ; -----

“Kriteria guru yang perlu dipindahtugaskan : -----

- a. Guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru pada kabupaten/kota ; -----
- b. Guru matapelajaran yang berlebih di satuan pendidikan pada kabupaten/kota ; -----
- c. Guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan di kabupaten/kota lain karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus ; -----

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu ; -----
- e. Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit ; -----
- f. Atas permintaan guru sendiri ; -----
- g. Guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota yang kekurangan guru ; -----
- h. Guru yang berdomisili di perbatasan dekat satuan pendidikan di kabupaten/kota yang kekurangan guru ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, alasan yang mendasari terbitnya Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd (vide Bukti P-9 = T-2) adalah tidak meratanya penyebaran guru di wilayah Kabupaten Aceh Timur (vide Bukti T-3 dan Keterangan Saksi Drs Jalaluddin);-----
2. Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Timur terhitung tanggal 1 Oktober 2007, ditempatkan di SMA Negeri Pasir Putih Peureulak Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor BKD.821.13/34/2007 tertanggal 28 September 2007 (vide Bukti P-4);---
3. Bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai Guru Profesional bidang Studi Matematika berdasarkan Sertifikat Pendidik dengan Nomor Peserta 15060418010550 tertanggal 2 November 2015 (vide Bukti P-8);-----
4. Bahwa Penggugat telah Lebih dari 4 Tahun bekerja sebagai Guru di SMA Negeri 1 Peureulak Kabupaten Aceh Timur (vide Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7) ;-----
5. Bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Peureulak tertanggal 5 November 2015, SMA Negeri 1 Peureulak kelebihan 2(Dua) guru PNS, pada Mata Pelajaran Matematika (vide Bukti T-4) ;-----
6. Bahwa, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Raya tertanggal 28 Desember 2015, SMA Negeri 1 Sungai Raya

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekurangan 2 (Dua) guru PNS, Pada Mata Pelajaran Matematika (*vide* Bukti T-5 dan keterangan Saksi Audiana,S.Pd.,M.Pd.);-----
7. Bahwa, berdasarkan Pembagian Tugas Guru dalam proses Belajar mengajar semester genap tahun Pelajaran 2015/2016 di SMA Negeri 1 Peureulak, Penggugat mengajar mata pelajaran Matematika dengan tatap muka 24 Jam per minggu (*vide* Bukti P-13, Keterangan Saksi Siti Habsah Mahdanizar, S.E, dan Keterangan Saksi Drs Mustafa);-----
8. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2016 Penggugat telah dipindahkan dari SMA Negeri 1 Peureulak Kabupaten Aceh Timur ke SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (*vide* Bukti P-9 = T-2) ;-----
9. Bahwa, setelah dipindah ke SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Pembagian Tugas Guru dalam proses Belajar mengajar semester genap tahun Pelajaran 2015/2016 tertanggal 3 Mei 2016, Penggugat mengajar mata Pelajaran Matematika dengan jumlah jam tatap muka 8 jam per minggu (*vide* Bukti P-14);-----
10. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai raya telah memberikan Penggugat mengajar 12 Jam per minggu (*vide* Bukti P-16);--
11. Bahwa selanjutnya seiring dengan berjalannya sengketa *a quo*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Raya Nomor : Peg.422.2/048/SK/SMA/2016 tentang Pembagian Tugas Guru dalam proses Belajar mengajar semester Ganjil tahun Pelajaran 2016/2017 di SMA Negeri 1 Sungai Raya tertanggal 2 Agustus 2016, Penggugat mengajar mata pelajaran Matematika dengan tatap muka 24 Jam per minggu (*vide* Bukti T-12, Keterangan Saksi Audiana,S.Pd.,M.Pd. dan Saksi Disni Rianti,S.Pd.);-----
12. Bahwa Pemindahan Penggugat ke SMA Negeri 1 Sungai Raya tidak mengurangi hak-hak dari Penggugat (keterangan saksi Drs.Jalaluddin);-----

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8, Bukti P-15, Penggugat adalah Guru yang telah memperoleh Sertifikat Pendidik pada tanggal 2 November 2015 sebagai Guru bidang Studi Matematika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yaitu jumlah Guru berdasarkan program Studi di SMA Negeri 1 Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Peureulak pada tanggal 5 November 2015 menyatakan bahwa kelebihan terhadap Guru Program Studi Matematika sebanyak 2 (dua) orang guru PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 yaitu jumlah Guru berdasarkan program Studi di SMA Negeri 1 Sungai raya Kabupaten Aceh Timur yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai raya pada tanggal 28 Desember 2015 menyatakan bahwa Kekurangan terhadap Guru Program Studi Matematika sebanyak 2 (dua) orang guru PNS; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Bukti P-8, Bukti P-13, dan T-12 serta keterangan saksi Audiana, S.pd., M.Pd., dan Saksi Disni Rianti,S.Pd., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang telah memperoleh Sertifikat Pendidik dengan Program Studi Matematika, Ketika di SMA Negeri 1 Peureulak maupun di SMA Negeri 1 Sungai Raya telah memenuhi paling sedikit 24 Jam tatap muka per minggu untuk mengajar bidang studi Matematika;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat di SMA Negeri 1 Sungai Raya tidak memenuhi 24 jam tatap muka per minggu. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya **Bukti T-12**, serta **keterangan saksi Audiana,S.Pd.,M.Pd.** (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Raya) dan Saksi Disni Rianti,S.Pd. (Wakil bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Sungai Raya) dalam Persidangan menyatakan tidak ada lagi perubahan terhadap pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar atau bimbingan semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 yang ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2016. Kemudian data Penggugat telah dimasukkan dalam data Pokok Pendidikan

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dapodik) oleh petugas Operator (vide Keterangan Saksi Zulfikar). Maka, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terhadap jam tatap muka minimal 24 jam per minggu yang di permasalahan oleh Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila merujuk kepada Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka sangatlah jelas bahwa pemindahan Penggugat adalah karena alasan kebutuhan satuan pendidikan, karena dalam pemahaman Majelis Hakim "*alasan kebutuhan satuan pendidikan*" adalah dikarenakan satuan pendidikan tersebut tidak ada tenaga pengajarnya atau terjadi kekosongan guru *in litis* guru mata pelajaran Matematika, sehingga pemindahan Penggugat ke sekolah SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur adalah alasan yang dapat dibenarkan, terlebih lagi pemindahan ini bertujuan untuk meningkatkan Prestasi Sekolah di wilayah Kabupaten Aceh Timur, khususnya SMA Negeri 1 Sungai Raya mengingat Penggugat termasuk guru yang berprestasi dan Pemindahan Penggugat tersebut tidaklah mengurangi hak-hak Penggugat untuk mendapatkan Tunjangan Profesi guru; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan - pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari sisi kewenangan maupun prosedur formal serta substansi materiil penerbitan objek sengketa telah di sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga terhadap alasan penggugat bahwa tergugat telah melanggar Peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik tidaklah terbukti kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti cukup beralasan dan berdasar hukum, maka terhadap gugatan a quo haruslah **dinyatakan ditolak**; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat , maka sesuai dengan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;--

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

-----**M E N G A D I L I**-----

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama :
NURHAYATI, S.Pd, ; -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar **Rp.196.000,-** (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jumat, tanggal 2 September 2016 oleh kami **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, dan **RENDI YURISTA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari KAMIS, tanggal 8 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

RAHMAD TOBRANI, S.H.

I. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.

II. RENDI YURISTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp. 72.000,-
- Biaya Surat Panggilan	= Rp. 80.000,-
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Biaya Leges	= <u>Rp. 3.000,-</u> +
Jumlah	= Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)